

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HIBAH TANAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hibah tanah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, perlu dibentuk tim;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tim tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Hibah Tanah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan/atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HIBAH TANAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Hibah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Tim Hibah dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Hibah sebagai berikut:

1. menginventarisir dan meneliti data administrasi dari obyek yang akan dilakukan hibah;
2. melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai prosedur hibah;
3. membuat berita acara hibah;
4. mempersiapkan dan melaksanakan hibah; dan
5. melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HIBAH TANAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

Susunan Personalia Tim Hibah:

Pengarah	: Drs. H. Syihabuddin Latief, MM	Kepala Biro Keuangan dan BMN
Ketua	: Prof. Dr. H. Abd. A'IA, M Ag	Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
Sekretaris	: Dr. Hj. Zumrotul Mukaffa, M. Ag	Wakil Rektor II pada IAIN Sunan Ampel Surabaya
Anggota	: 1. Drs. Nasrullah, M. Pdi	Kepala Bagian Pengelolaan BMN pada Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama
	2. Drs. H. Sholehan, M. Ag	Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama pada IAIN Sunan Ampel Surabaya
	3. Dra. Hj. Shofiyah Asmu, M. Si	Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan pada IAIN Sunan Ampel Surabaya
	4. Ratumas Emilia, S. Sos, M. Si	Kasubbag. Pengelolaan BMN Wilayah II pada Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama
	5. Drs. Abdullah Rofiq Mas'ud, MM	Kabag Umum pada IAIN Sunan Ampel Surabaya

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

BAHRUL HAYAT, Ph.D.